



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DALAM PERENCANAAN, PELAKSANAAN,
LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TIYUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 serta berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan APBTiyuh yang selaras dengan visi dan misi kabupaten Tulang Bawang Barat serta mewujudkan pengelolaan APBTiyuh yang akuntabel perlu dilakukan Pembinaan dan Pengawasan dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Laporan dan Pertanggungjawaban APBTiyuh;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan dan Pengawasan dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Laporan dan Pertanggungjawaban APBTiyuh;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Nomor 7 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Kampung Mejadi Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 62);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kewenangan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 67);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2014 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 68).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DALAM PERENCANAAN, PELAKSANAAN, LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TIYUH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Inspektorat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Tiyuh dan pelaksanaan urusan pemerintahan Tiyuh dan kelurahan, serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
5. BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
6. BPMPK/K adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kampung/Kelurahan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di Bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kampung/kelurahan berdasarkan Kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati dalam menyelaraskan program daerah ke Tiyuh.
7. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
8. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

9. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari desa yang lebih mencerminkan masyarakat Lampung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Tiyuh adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Tiyuh adalah Kepala Tiyuh dibantu Perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Tiyuh.
12. Badan Permusyawaratan Tiyuh adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Tiyuh berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Kepala Tiyuh adalah Pimpinan Pemerintahan Tiyuh yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui Pemilihan Kepala Tiyuh.
14. Peraturan Tiyuh adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Tiyuh setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Tiyuh.
15. Peraturan Kepala Tiyuh adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Tiyuh sebagai aturan pelaksana atas Peraturan Tiyuh.
16. Keuangan Tiyuh adalah semua hak dan kewajiban Tiyuh yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Tiyuh.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh, yang selanjutnya disebut APBTiyuh adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Tiyuh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Tiyuh dan Badan Permusyawaratan Tiyuh yang ditetapkan dengan Peraturan Tiyuh.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Pembinaan dan Pengawasan dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Laporan dan Pertanggungjawaban APBTiyuh adalah untuk mewujudkan Pengelolaan Keuangan Tiyuh yang dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, serta mempunyai tujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah Tiyuh dan penguatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan manajemen pemerintah Tiyuh.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERENCANAAN APBTIYUH

Pasal 3

- (1) Rancangan peraturan Tiyuh tentang APBTiyuh disepakati bersama oleh kepala Tiyuh dan Badan Permusyawaratan Tiyuh paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

- (2) Rancangan peraturan Tiyuh tentang APBTiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala Tiyuh kepada Bupati 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (3) Bupati membentuk Tim evaluasi Peraturan Tiyuh untuk mengevaluasi Rancangan Peraturan Tiyuh tentang APBTiyuh.
- (4) Tim Evaluasi menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Tiyuh sebagaimana dimaksud ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Tiyuh tentang APBTiyuh.
- (5) Dalam hal Tim Evaluasi tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana pada ayat (4) Peraturan Tiyuh tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (6) Dalam hal Tim Evaluasi menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Tiyuh tentang APBTiyuh tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepala Tiyuh melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (7) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala Tiyuh sebagaimana dimaksud ayat (6) dan kepala Tiyuh tetap menetapkan Rancangan Peraturan Tiyuh tentang APBTiyuh menjadi Peraturan Tiyuh maka :
 - a. Tim menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Tiyuh kepada Bupati.
 - b. Bupati membatalkan Peraturan Tiyuh dengan Keputusan Bupati dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBTiyuh tahun anggaran sebelumnya dengan hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh.
- (8) Peraturan Tiyuh tentang APB Tiyuh ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN APBTIYUH

Pasal 4

- (1) Pemerintah kabupaten wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Tiyuh yang tertuang dalam APB Tiyuh melalui:
 - a. Inspektorat, dalam fungsi pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan APB Tiyuh;
 - b. BPKAD, dalam fungsi memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan tata kelola APB Tiyuh;
 - c. BPMPK/K, dalam fungsi memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan Alokasi Dana Tiyuh dibidang pemberdayaan masyarakat Tiyuh, pemerintahan Tiyuh, kelembagaan sosial, budaya masyarakat, dan usaha pengembangan perekonomian masyarakat dalam menyelaraskan program daerah ke Tiyuh.
- (2) Pembinaan dan pengawasan camat terhadap program dan kegiatan pelaksanaan APB Tiyuh dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi penyusunan peraturan Tiyuh dan peraturan kepala Tiyuh;
 - b. fasilitasi administrasi tata pemerintahan Tiyuh;
 - c. fasilitasi pengelolaan keuangan Tiyuh dan pendayagunaan aset Tiyuh;

- d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan;
- e. fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Tiyuh dan perangkat Tiyuh;
- f. fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Tiyuh;
- g. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPT;
- h. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian kepala Tiyuh
- i. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Tiyuh;
- j. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- k. fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- l. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga masyarakat;
- m. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- n. fasilitasi kerja sama antar Tiyuh dan kerja sama Tiyuh dengan pihak ketiga;
- o. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Tiyuh serta penetapan dan penegasan batas Tiyuh;
- p. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Tiyuh;
- q. koordinasi pendampingan Tiyuh diwilayahnya; dan
- r. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan diwilayahnya.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBTIYUH

Pasal 5

- (1) Kepala Tiyuh selaku Pengguna Anggaran (PA) menyampaikan laporan realisasi APBTiyuh kepada Bupati berupa :
 - a. laporan semester pertama disampaikan paling lambat bulan juli tahun berjalan;
 - b. laporan semester kedua paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya;
 - c. format laporan semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Kepala Tiyuh selaku Pengguna Anggaran (PA) menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Tiyuh kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBTiyuh sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Tiyuh dengan dilampiri :
 - a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBTiyuh tahun anggaran berkenaan;
 - b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
 - c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Tiyuh;
 - d. format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Laporan realisasi pelaksanaan APBTiyuh dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBTiyuh disampaikan kepada bupati melalui camat atau sebutan lain untuk diverifikasi dan disetujui sebagai syarat pencairan dana berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan Tiyuh.
- (3) Format laporan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Pemerintah Daerah, Inspektorat dapat melaksanakan pengawasan terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBTiyuh.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 15 April 2015

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,
dto.

UMAR AHMAD


Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 30 April 2015

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI
BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BARAT TAHUN 2015 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP

Pembina

NIP. 19770409 200212 1 008

